



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Jln. Letjen. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 441 Telp (0724) 21046 Kotabumi 34513

Nomor : Kd.08.3/4/PP.00.4/724 /2009
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Operasional
RA. AL-AROFAH

Kotabumi, 20 Mei 2009

Kepada Yth :
Sdr. Ketua Yayasan Darussalam
Kel/Desa. Mekar Asri
Kec. Sungkai Tengah.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

1. Memperhatikan surat saudara nomor: 05/RA.A/MA?ST/II/2009, tanggal 1 April 2009, tentang Permohonan izin operasional RA. AL-AROFAH Kel/ Desa Mekar Asri Kec. Sungkai Tengah.
2. Memperhatikan surat camat Sungkai Tengah Nomor: 45/58-LU/IV/2009, tanggal, 22 April 2009 tentang Rekomendasi untuk zin operasional RA. AL-AROFAH Kel/ Desa Mekar Asri Kec. Sungkai Tengah.
3. Memperhatikan surat Waspadais Wilayah Kec. Sungkai Tengah, tanggal 27 April 2009 tentang Rekomendasi untuk zin operasional RA. Al-Rofah. Kel/ Desa Mekar Asri Kec. Sungkai Tengah.
4. Memperhatikan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungkai Tengah Nomor : KK.08.03.16/PP.02.1/102/2009. tanggal, 22 April 2009 tentang Rekomendasi Pendirian RA-AL-AROFAH Desa Mekar Asri Kec. Sungkai Tengah

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas, setelah kami teliti persyaratannya maka dapat diberikan persetujuan izin operasional.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth.:

1. Ka.Kanwil Depag Provinsi Lampung
2. Ka.Kandepag Lampung Utara (Sebagai Laporan)
3. Waspadais Tingkat SD/MI Wilayah Sungkai Tengah.